



**P U T U S A N**

**Nomor 146/Pid.B/2017/PN.Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI IRAWAN alias IWAN bin SURATMAN.**  
Tempat lahir : Banyuwangi.  
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 10 Agustus 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru  
Utara Kota Banjarbaru (alamat sekarang) Kait-Kait  
Rt.08 Rw.02 Kel. Kait-Kait Kec. Bati-Bati Kab.Tanah  
Laut.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (Tamat).

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2017 Nomor :  
Sprin.Kap/15/II/2017/Reskrim, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai  
dengan tanggal 25 Februari 2017;**

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari sampai dengan  
16 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal  
17 Maret 2017 sampai dengan 25 April 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan 14 Mei 2017;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 08 Juni 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan 09 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Mei 2017 Nomor 146/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Mei 2017 Nomor 146/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DEDI IRAWAN Als IWAN Bin SURATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa DEDI IRAWAN Als IWAN Bin SURATMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb



3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol DA 6420

PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E3259723,

yang mana sepeda motor tersebut kelengkapannya sudah dilepas dengan rincian :

- 1 (satu) buah rangka motor lengkap dengan mesin ;
- 1 (satu) set box ;
- 1 (satu) pasang Velg beserta ban dan piringan cakram ;
- 1 (satu) buah knalpot ;
- 1 (satu) buah jok ;
- 1 (satu) buah sok depan ;
- 1 (satu) buah stang ;
- 1 (satu) buah kalbulator ;
- 1 (satu) set lampu (depan, belakang, reteng kiri dan kanan) ;
- 1 (satu) buah kilometer ;
- Baut dan Mur ;

**Dikembalikan kepada saksi korban FRANSISCA RETNO PALUPI Bin SUPARMAN ;**

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah Nopol : DA

6310 BU Noka : MH328000B9J842413;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

➤ Beberapa perlengkapan kunci pas, obeng dan palu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar **terdakwa DEDI IRAWAN Als IWAN Bin SURATMAN**

dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 April 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa **DEDI IRAWAN Als IWAN Bin SURATMAN bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2016, bertempat di halaman rumah **saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Bin SUPARMAN** kompleks Pinus Indah Griya Mandiri No. E-1 Rt.04 Rw.02 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa hendak jalan-jalan dan pada saat di Komplek Pinus Indah Griya Mandiri tepatnya disebuah rumah yang pagarnya tidak ditutup, kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tahun 2012 nomor kerangka : MH1JF5130CK284080 nomor mesin : JF51E-3259723 milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI yang diparkir di halaman rumah saksi FRANSISCA RETNO PALUPI lalu saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berkata kepada Terdakwa “ KITA AMBILKAH SEPEDA MOTORNYA?” kemudian Terdakwa menjawab “TERSERAH SAJA” selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam halaman rumah saksi FRANSISCA RETNO PALUPI yang pintu pagar rumahnya tidak terkunci lalu saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) masuk dan **mengambil** sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tahun 2012 nomor kerangka : MH1JF5130CK284080 nomor mesin : JF51E-3259723 yang tanpa dikunci setang **tanpa seijin pemiliknya** yaitu milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi disekitarnya apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua maka Terdakwa akan memberitahu kepada saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm). Kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mendorong sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI tersebut keluar dari

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi FRANSISCA RETNO PALUPI dan Terdakwa ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara kaki Terdakwa ditaruh di knalpot sepeda motor Honda Beat yang mereka berdua ambil ;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) bersama-sama Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI tersebut menuju ke hutan pinus untuk menaruh sepeda motor ditempat tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu 23 November 2016 sekitar jam 12.00 wita saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) dan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi FRANSISKA RETNO PALUPI yang ditaruh mereka berdua sebelumnya di hutan pinus Mentaos Banjarbaru, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi FRANSISKA RETNO PALUPI ke rumah Terdakwa di Jl. Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian sekitar jam 16.00 Wita saksi M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO datang kerumah Terdakwa dan atas usul Terdakwa diminta saksi M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spart part sepeda motor Honda Beat milik saksi FRANSISKA RETNO PALUPI tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) menuju kerumah saksi M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spart part sepeda motor Honda Beat milik saksi FRANSISKA RETNO PALUPI namun karena saksi M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO pada saat itu sakit saksi M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO hanya mengawasi dan memberi petunjuk saja bagian mana yang harus dilepas terlebih dahulu kemudian Terdakwa dan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) melepas spartpart sepeda motor Honda Beat milik saksi FRANSISKA RETNO PALUPI tersebut satu persatu.

- Bahwa spartpart sepeda motor Honda Beat milik saksi FRANSISKA RETNO PALUPI yang telah dilepas tersebut belum sempat Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) menjualnya, pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekitar jam 19.30 Wita saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru dirumahnya, kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) dan barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru dirumah Terdakwa di Jl. Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZA Ala RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) tersebut saksi FRANSISKA RETNO PALUPI mengalami kerugian sekitar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **FRANSISCA RETNO PALUPI** Binti **SUPARMAN**:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian POLRES Banjarbaru dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut adalah benar tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi sebagai korban pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian yang baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di teras rumah saksi sendiri beralamat Komplek Pinus Indah Griya Mandiri No. E-1 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723;
- Bahwa saksi terakhir meletakkan sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB milik saksi tersebut diteras rumah setelah saksi pulang dari kantor namun tidak saksi kunci stang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekitar jam 17.00 wita Saksi pulang dari tempat kerja di Banjarmasin setelah itu Saksi sampai kerumah sekitar jam 18.00 wita, kemudian Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik saksi diteras rumah tanpa terkunci stang karena pada saat itu Saksi capek setelah perjalanan dari tempat kerja. Setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan tak lama kemudian kakak Saksi datang dan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk rumah dan tak lama lagi kakak Saksi keluar rumah Saksi dan pada saat itu kakak Saksi masih melihat sepeda motor tersebut masih ada;

- Bahwa sekitar jam 20.00 wita kakak Saksi kembali kerumah dan melihat sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada lagi diparkiran teras rumah Saksi dan kemudian kakak Saksi menanyakan kepada Saksi kemana sepeda motor milik saksi tersebut dan Saksi menjawab sepeda motor tersebut ada diparkiran teras rumah namun kakak Saksi menjawab itu sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkiran teras rumah depan Saksi pun terkejut dan meihat ke parkiran teras rumah Saksi dan pada saat itu sepeda motor milik saksi Saksi memang sudah tidak ada di lagi di parkiran teras rumah dimana tempat Saksi sebelumnya meletakan terakhir kalinya kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke POLRES\$ Banjarbaru;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut pintu pagar rumah saksi dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci;
- Bahwa rumah saksi tersebut saksi tempat tinggal sehari-harinya dan rumah saksi tersebut dipagari tembok keliling;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB milik saksi tersebut dengan cirri ada terdapat stiker logo keratin Yogyakarta dan pada bagian body bawah sebelah kiri ada pecah;
- Bahwa saksi kemudian diberitahu oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB milik saksi tersebut pelakunya telah tertangkap yaitu 2 (dua) orang yang mana namanya MUHAMMAD RIZA Bin HERI PURWANTO (Alm) yang telah disidangkan terlebih dahulu dan DEDI IRAWAN Als IWAN Bin SURATMAN (terdakwa) yang disidangkan sekarang ini di Pengadilan Banjarbaru;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga diberitahu oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB milik saksi tersebut juga telah ditemukan;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB milik saksi tersebut saat itu sparpартnya sudah dilepas oleh para pelaku dan setelah saksi cocokkan dengan dengan STNK milik saksi sesuai dengan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB milik saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZA Bin HERI PURWANTO (Alm) mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB milik saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar saksi diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E3259723, yang mana sepeda motor tersebut kelengkapannya sudah dilepas dengan rincian :
    - 1 (satu) buah rangka motor lengkap dengan mesin ;
    - 1 (satu) set box ;
    - 1 (satu) pasang Velg beserta ban dan piringan cakram ;
    - 1 (satu) buah knalpot ;
    - 1 (satu) buah jok ;
    - 1 (satu) buah sok depan ;
    - 1 (satu) buah stang ;
    - 1 (satu) buah kalbulator ;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set lampu (depan, belakang, reteng kiri dan kanan) ;
- 1 (satu) buah kilometer ;
- Baut dan Mur ;

adalah sepeda motor milik saksi ;

➤Beberapa perlengkapan kunci pas, obeng dan palu adalah milik MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah Nopol : DA 6310 BU Noka : MH328000B9J842413 adalah milik Terdakwa yang saksi diberitahu oleh pihak Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 2. Saksi **MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm):**

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana Terdakwa hanya sebatas teman saksi saja;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian POLRES Banjarbaru dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut adalah benar tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN;
- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di teras rumah saksi FRANSISCA RETNO

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALUPI Binti SUPARMAN yang beralamat Komplek Pinus Indah Griya Mandiri No. E-1 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 saksi bersama-sama Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa hendak jalan-jalan dan pada saat di Komplek Pinus Indah Griya Mandiri tepatnya disebuah rumah yang pagarnya tidak ditutup, kemudian saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB yang diparkir di halaman rumah lalu saksi berkata kepada Terdakwa “KITA AMBILKAH SEPEDA MOTORNYA?” kemudian Terdakwa menjawab “TERSERAH SAJA” selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan masuk kedalam halaman rumah yang pintu pagar rumahnya tidak terkunci lalu saksi masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang tanpa dikunci setang tanpa seijin pemiliknya, sedangkan Terdakwa bertugas menunggu di depan rumah tersebut untuk mengawasi situasi disekitarnya apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua maka Terdakwa akan memberitahu kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mendorong sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut keluar dari halaman rumah pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa ikut mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara kaki Terdakwa ditaruh di knalpot sepeda motor Honda Beat yang mereka berdua ambil sedangkan saksi mengendarai berada diatas motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke hutan pinus untuk menaruh atau menyimpan sepeda motor ditempat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu 23 November 2016 sekitar jam 12.00 wita saksi bersama-sama Terdakwa mengambil motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang ditaruh mereka berdua sebelumnya di hutan pinus Mentaos Banjarbaru, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian sekitar jam 16.00 Wita Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO datang kerumah Terdakwa dan atas usul Terdakwa diminta Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi menuju kerumah Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut namun karena Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO pada saat itu sakit Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO hanya mengawasi dan memberi petunjuk saja bagian mana yang harus dilepas terlebih dahulu kemudian Terdakwa dan saksi melepas spartpart sepeda motor Honda Beat milik orang lain tersebut satu persatu;
- Bahwa spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut yang telah dilepas tersebut sempat saksi jual yaitu Velag ban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut kemudian saksi membagi uang penjualan Velag ban tersebut yaitu saksi mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi berikan kepada Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekitar jam 19.30 Wita saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru di rumah saksi kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru, sedangkan Terdakwa pada saat itu saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Polisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 tersebut dalam sparparnya keadaan terbongkar;
- Bahwa maksud saksi bersama Terdakwa membongkar sparpert sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tersebut untuk menghilangkan jejak saja dan akan dijual satu persatu sparparnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa nama pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 dan baru mengetahui setelah saksi ditangkap pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru yaitu milik FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN;
- Bahwa maksud saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 tersebut rencana akan saksi jual bersama Terdakwa dan uangnya akan dibagi bersama;
- Bahwa muncul niat saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 tersebut adalah pada saat saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat tersebut diteras rumah pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;

- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol

DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin :

JF51E3259723, yang mana sepeda motor tersebut kelengkapannya sudah dilepas dengan rincian :

- 1 (satu) buah rangka motor lengkap dengan mesin ;
- 1 (satu) set box ;
- 1 (satu) pasang Velg beserta ban dan piringan cakram ;
- 1 (satu) buah knalpot ;
- 1 (satu) buah jok ;
- 1 (satu) buah sok depan ;
- 1 (satu) buah stang ;
- 1 (satu) buah kalbulator ;
- 1 (satu) set lampu (depan, belakang, reteng kiri dan kanan) ;
- 1 (satu) buah kilometer ;
- Baut dan Mur ;

adalah sepeda motor milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN yang disita oleh pihak Kepolisian ;

➤ Beberapa perlengkapan kunci pas, obeng dan palu adalah milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah Nopol : DA 6310 BU Noka : MH328000B9J842413 adalah  
milik Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan  
Terdakwa **DEDI IRAWAN alias IWAN bin SURATMAN**, yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di teras rumah saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN yang beralamat Komplek Pinus Indah Griya Mandiri No. E-1 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa hendak jalan-jalan dan pada saat di Komplek Pinus Indah Griya Mandiri tepatnya disebuah rumah yang pagarnya tidak ditutup, kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB yang diparkir di halaman rumah lalu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berkata kepada Terdakwa “ KITA AMBILKAH SEPEDA MOTORNYA?” kemudian Terdakwa menjawab “TERSERAH SAJA” selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam halaman rumah yang pintu pagar rumahnya tidak terkunci lalu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang tanpa dikunci setang tanpa seijin pemiliknya, sedangkan Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi disekitarnya apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua maka Terdakwa akan memberitahu kepada saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm);

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mendorong sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut keluar dari halaman rumah pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa ikut mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara kaki Terdakwa ditaruh di knalpot sepeda motor Honda Beat yang mereka berdua ambil sedangkan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mengendarai berada diatas motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membawa pergi sepeda motor

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tersebut menuju ke hutan pinus untuk menaruh atau menyimpan sepeda motor ditempat tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu 23 November 2016 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa bersama-sama saksi mengambil motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang ditaruh mereka berdua sebelumnya di hutan pinus Mentaos Banjarbaru, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian sekitar jam 16.00 Wita Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO datang kerumah Terdakwa dan atas usul Terdakwa diminta Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) menuju kerumah Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut namun karena Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO pada saat itu sakit Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO hanya mengawasi dan memberi petunjuk saja bagian mana yang harus dilepas terlebih dahulu kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) melepas spartpart sepeda motor Honda Beat milik orang lain tersebut satu persatu;
- Bahwa spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut yang telah dilepas tersebut sempat saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) jual yaitu Velag ban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membagi uang penjualan Velag ban tersebut yaitu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berikan kepada Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru dirumah Terdakwa di Jl. Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membongkar spartart sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tersebut untuk menghilangkan jejak saja dan akan dijual satu persatu spartartnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu siapa nama pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 dan baru mengetahui setelah saksi ditangkap pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru yaitu milik FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN;
- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 tersebut rencana akan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual bersama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) dan uangnya akan dibagi bersama;

- Bahwa muncul niat Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 tersebut adalah pada saat saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) dan Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat tersebut diteras rumah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E3259723, yang mana sepeda motor tersebut kelengkapannya sudah dilepas dengan rincian :
    - 1 (satu) buah rangka motor lengkap dengan mesin;
    - 1 (satu) set box;
    - 1 (satu) pasang Velg beserta ban dan piringan cakram;
    - 1 (satu) buah knalpot;
    - 1 (satu) buah jok;
    - 1 (satu) buah sok depan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah stang;
- 1 (satu) buah kalbulator;
- 1 (satu) set lampu (depan, belakang, reteng kiri dan kanan);
- 1 (satu) buah kilometer;
- Baut dan Mur;

adalah sepeda motor milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI  
Binti SUPARMAN yang disita oleh pihak Kepolisian ;

➤Beberapa perlengkapan kunci pas, obeng dan palu adalah milik  
saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm)  
dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah  
Nopol : DA 6310 BU Noka : MH328000B9J842413 adalah milik  
Terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan  
Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah  
menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam  
perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol DA  
6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin :  
JF51E3259723, yang mana sepeda motor tersebut kelengkapannya  
sudah dilepas dengan rincian :
- 1 (satu) buah rangka motor lengkap dengan mesin;
  - 1 (satu) set box;
  - 1 (satu) pasang Velg beserta ban dan piringan cakram;
  - 1 (satu) buah knalpot;
  - 1 (satu) buah jok;
  - 1 (satu) buah sok depan;
  - 1 (satu) buah stang;
  - 1 (satu) buah kalbulator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set lampu (depan, belakang, reteng kiri dan kanan);
- 1 (satu) buah kilometer;
- Baut dan Mur;
  - Beberapa perlengkapan kunci pas, obeng dan palu
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah Nopol : DA 6310 BU Noka : MH328000B9J842413;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di teras rumah saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN yang beralamat Komplek Pinus Indah Griya Mandiri No. E-1 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dimana rumah saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN tersebut dijadikan tempat tinggal sehari-harinya oleh saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN dan rumah saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN tersebut dipagari tembok keliling, berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa hendak jalan-jalan dan pada saat di Komplek Pinus Indah Griya Mandiri tepatnya disebuah rumah yang pagarnya tidak ditutup, kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB yang diparkir di halaman rumah lalu

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berkata kepada Terdakwa “ KITA AMBILKAH SEPEDA MOTORNYA?” kemudian Terdakwa menjawab “TERSERAH SAJA” selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam halaman rumah yang pintu pagar rumahnya tidak terkunci lalu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang tanpa dikunci setang tanpa seijin pemiliknya, sedangkan Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi disekitarnya apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua maka Terdakwa akan memberitahu kepada saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm, kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mendorong sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut keluar dari halaman rumah pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa ikut mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara kaki Terdakwa ditaruh di knalpot sepeda motor Honda Beat yang mereka berdua ambil sedangkan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mengendarai berada diatas motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke hutan pinus untuk menaruh atau menyimpan sepeda motor ditempat tersebut. Keesokan harinya pada hari Rabu 23 November 2016 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa bersama-sama saksi mengambil motor merek Honda

*Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang ditaruh mereka berdua sebelumnya di hutan pinus Mentaos Banjarbaru, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian sekitar jam 16.00 Wita Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO datang kerumah Terdakwa dan atas usul Terdakwa diminta Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spart part sepeda motor Honda Beat tersebut. Selanjutnya spart part sepeda motor Honda Beat tersebut yang telah dilepas tersebut sempat saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) jual yaitu Velag ban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membagi uang penjualan Velag ban tersebut yaitu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berikan kepada Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO;

❖ Bahwa benar rumah saksi tersebut saksi tempat tinggal sehari-harinya dan rumah saksi tersebut dipagari tembok keliling;

❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **DEDI IRAWAN alias IWAN bin SURATMAN**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** terpenuhi.

## Ad.2 Unsur **“Mengambil barang sesuatu”**;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di teras rumah saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN yang beralamat Komplek Pinus Indah Griya Mandiri No. E-1 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa hendak jalan-jalan dan pada saat di Komplek Pinus Indah Griya Mandiri tepatnya disebuah rumah yang pagarnya tidak ditutup, kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) melihat 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB yang diparkir di halaman rumah lalu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berkata kepada Terdakwa “ KITA AMBILKAH SEPEDA MOTORNYA?” kemudian Terdakwa menjawab “TERSERAH SAJA” selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam halaman rumah yang pintu pagar rumahnya tidak terkunci lalu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) masuk dan mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang tanpa dikunci setang tanpa seijin pemiliknya, sedangkan Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi disekitarnya apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua maka Terdakwa akan memberitahu kepada saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm);

- Bahwa benar kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mendorong sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut keluar dari halaman rumah pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa ikut mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara kaki Terdakwa ditaruh di knalpot sepeda motor Honda Beat yang mereka berdua ambil sedangkan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mengendarai berada diatas

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke hutan pinus untuk menaruh atau menyimpan sepeda motor ditempat tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu 23 November 2016 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa bersama-sama saksi mengambil motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang ditaruh mereka berdua sebelumnya di hutan pinus Mentaos Banjarbaru, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian sekitar jam 16.00 Wita Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO datang kerumah Terdakwa dan atas usul Terdakwa diminta Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) menuju kerumah Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut namun karena Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO pada saat itu sakit Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO hanya mengawasi dan memberi petunjuk saja bagian mana yang harus dilepas terlebih dahulu kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) melepas spartpart sepeda motor Honda Beat milik orang lain tersebut satu persatu;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut yang telah dilepas tersebut sempat saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) jual yaitu Velag ban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membagi uang penjualan Velag ban tersebut yaitu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berikan kepada Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO;
- Bahwa dengan dengan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN tersebut maka dengan demikian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 telah berpindah tempat dan telah berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga fakta tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Mengambil barang sesuatu**", telah terpenuhi.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta :

Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 tersebut dalam perkara ini **seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN** dan fakta tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”, telah terpenuhi.

## Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) **mengambil** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN dalam perkara ini adalah **tanpa seizin atau sepengetahuan** pemiliknya yaitu milik saksi FRANSISCA RETNO

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PALUPI Binti SUPARMAN dan **Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan  
Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum.**

Dengan adanya fakta bahwa Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) telah mengambil **tanpa seizin dan sepengetahuan** pemiliknya yaitu milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) maka **telah terbukti** Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) **dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya.**

Menimbang, bahwa unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur ***“Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN pada waktu malam hari yaitu sekitar jam 20.00 Wita sehingga waktu pengambilan tersebut masih dalam rentang waktu

*Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara matahari terbenam sampai matahari terbit dan Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN tersebut di teras rumah milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN dimana rumah milik saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN tersebut yang dikeliling dengan pagar pembatas berupa pagar beton dan rumah tersebut oleh saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN dijadikan tempat tinggalnya sehari-hari yang beralamat Komplek Pinus Indah Griya Mandiri No. E-1 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa unsur ***“diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***, ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***.

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di teras rumah saksi FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN yang beralamat Komplek Pinus Indah Griya Mandiri No. E-1 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol : DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E-3259723 milik FRANSISCA RETNO PALUPI Binti SUPARMAN ;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa hendak jalan-jalan dan pada saat di Komplek Pinus Indah Griya Mandiri tepatnya disebuah rumah yang pagarnya tidak ditutup, kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB yang diparkir di halaman rumah lalu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berkata kepada Terdakwa “ KITA AMBILKAH SEPEDA MOTORNYA?” kemudian Terdakwa menjawab “TERSERAH SAJA” selanjutnya saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) turun dari sepeda motor dan masuk kedalam halaman rumah yang pintu pagar rumahnya tidak terkunci lalu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) masuk dan mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang tanpa dikunci setang tanpa seijin pemiliknya, sedangkan Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa bertugas menunggu didepan rumah tersebut untuk mengawasi situasi disekitarnya apabila ada orang lain yang melihat perbuatan mereka berdua maka Terdakwa akan memberitahu kepada saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm);
- Bahwa benar kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mendorong sepeda motor merk Honda Beat warna

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut keluar dari halaman rumah pemilik sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa ikut mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan cara kaki Terdakwa ditaruh di knalpot sepeda motor Honda Beat yang mereka berdua ambil sedangkan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mengendarai berada diatas motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke hutan pinus untuk menaruh atau menyimpan sepeda motor ditempat tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu 23 November 2016 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa bersama-sama saksi mengambil motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DA 6420 PAB tersebut yang ditaruh mereka berdua sebelumnya di hutan pinus Mentaos Banjarbaru, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa di Jl. Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian sekitar jam 16.00 Wita Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO datang kerumah Terdakwa dan atas usul Terdakwa diminta Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) menuju kerumah Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO untuk melepaskan spartpart sepeda motor Honda Beat tersebut namun karena Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO pada saat itu sakit Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO hanya mengawasi dan memberi petunjuk saja bagian mana yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilepas terlebih dahulu kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) melepas spart part sepeda motor Honda Beat milik orang lain tersebut satu persatu;

- Bahwa spart part sepeda motor Honda Beat tersebut yang telah dilepas tersebut sempat saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) jual yaitu Velag ban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut kemudian saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) membagi uang penjualan Velag ban tersebut yaitu saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) berikan kepada Sdr. M. EKO WAHYU SAPUTRA Bin SUYONO;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekitar jam 19.30 Wita saksi MUHAMMAD RIZA Als RIZAL Bin HERI PURWANTO (Alm) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru dirumah saksi kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke POLRES Banjarbaru;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekitar jam 15.00 Wita Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian POLRES Banjarbaru dirumah Terdakwa di Jl. Mentaos Timur Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, ini telah terpenuhi.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E3259723, yang mana sepeda motor tersebut kelengkapannya sudah dilepas dengan rincian :
  - 1 (satu) buah rangka motor lengkap dengan mesin ;
  - 1 (satu) set box ;
  - 1 (satu) pasang Velg beserta ban dan piringan cakram ;
  - 1 (satu) buah knalpot ;
  - 1 (satu) buah jok ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sok depan ;
- 1 (satu) buah stang ;
- 1 (satu) buah kalbulator ;
- 1 (satu) set lampu (depan, belakang, reteng kiri dan kanan) ;
- 1 (satu) buah kilometer ;
- Baut dan Mur ;

**Dikembalikan kepada saksi korban FRANSISCA RETNO PALUPI Bin SUPARMAN ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah Nopol : DA 6310 BU Noka : MH328000B9J842413;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

- Beberapa perlengkapan kunci pas, obeng dan palu ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN alias IWAN bin SURATMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;

*Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol DA 6420 PAB tahun 2012 Noka : MH1JF5130CK284080 Nosin : JF51E3259723, yang mana sepeda motor tersebut kelengkapannya sudah dilepas dengan rincian :

- ✚ 1 (satu) buah rangka motor lengkap dengan mesin;
- ✚ 1 (satu) set box;
- ✚ 1 (satu) pasang Velg beserta ban dan piringan cakram;
- ✚ 1 (satu) buah knalpot;
- ✚ 1 (satu) buah jok;
- ✚ 1 (satu) buah sok depan;
- ✚ 1 (satu) buah stang;
- ✚ 1 (satu) buah kalbulator;
- ✚ 1 (satu) set lampu (depan, belakang, reteng kiri dan kanan);
- ✚ 1 (satu) buah kilometer;
- ✚ Baut dan Mur;

**Dikembalikan kepada saksi korban FRANSISCA RETNO PALUPI Bin SUPARMAN;**

- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah Nopol : DA 6310 BU Noka : MH328000B9J842413;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- ✚ Beberapa perlengkapan kunci pas, obeng dan palu;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal  
**17 JULI 2017** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA  
MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut  
diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota  
tersebut dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H.** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.**

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ELY SUTARSIH, S.H.**